

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka regulasi dokumentasi *transfer pricing* di Indonesia sebaiknya mencakup, memuat dan/atau mengatur hal – hal sebagai berikut :

1. sebagai negara berdaulat yang memiliki kepentingan nasionalnya sendiri, Indonesia harus membuat regulasi *transfer pricing* yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya, dengan menomor satukan tujuan yang ingin dicapai oleh DJP sebagai otoritas fiskal khususnya dan tujuan nasional pada umumnya. Sedangkan *OECD Guidelines* sebagai arahan global dapat diadopsi selama tidak bertentangan dengan garis kebijakan DJP maupun aturan perundangan nasional yang menjadi rujukan regulasi ini. *OECD Guidelines* sebenarnya juga memiliki arti strategis karena regulasi dokumentasi *transfer pricing* sebagian besar mengatur perusahaan dan transaksi internasional, sehingga mengadopsinya membuat regulasi ini bermuatan global dan mempunyai daya laku secara internasional.

2. Agar terhindar dari kesulitan dalam pengisian SPT dan sewaktu pemeriksaan pajak, Wajib Pajak harus secara pro aktif membuat dan menyimpan dokumentasi *transfer pricing* sejak mempersiapkan transaksi yang terkait dengan *transfer pricing*. Dengan demikian pada saat pengisian SPT Tahunan PPh Badan lampiran 3 A, telah tersedia cukup informasi untuk mengisi kolom – kolom yang disediakan. Begitu pula bila dilakukan pemeriksaan pajak, pihak DJP hanya akan memberi waktu yang sangat terbatas untuk mempersiapkan dokumen –

dokumen yang diperlukan, sehingga demi kepentingan Wajib Pajak sendiri, pembuatan dokumentasi yang konsisten, berkesinambungan dan tepat waktu adalah suatu keharusan.

3. Suatu regulasi yang baik haruslah memberi rasa keadilan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundangan yang lebih tinggi. Rasa keadilan akan diperoleh bila dengan telah dipersyaratkannya Wajib Pajak untuk membuat dokumentasi *transfer pricing*, dan hal ini telah dijalankan dengan baik, maka yang berkepentingan untuk membuktikan bahwa penetapan harga transfer telah memenuhi persyaratan harga pasar wajar adalah pihak DJP. Hal ini sesuai pula dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang – Undang No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, tepatnya dalam pasal 18 ayat (3) yang mengatakan bahwa DJP berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.
4. Regulasi Dokumentasi *Transfer Pricing* di Indonesia sebaiknya hanya berisi *de minimus rule* atau syarat minimal yang harus ada. Hal ini penting mengingat keanekaragaman jenis usaha dan transaksi yang terus berubah dan berkembang cepat dari waktu ke waktu, sehingga regulasi yang berisi aturan yang terlalu rinci hanya akan menyulitkan kedua belah pihak dalam pelaksanaannya di lapangan. Agar *de minimus rule* tersebut dapat diaplikasikan dan bermanfaat, maka ada satu kriteria pokok yang harus dicantumkan, yaitu pembuatan dokumentasi transfer pricing harus relevan dengan tujuan utamanya yaitu

menjelaskan kepada pihak diluar grup perusahaan Wajib Pajak, dalam hal ini DJP, bahwa penentuan harga transfer telah memenuhi prinsip harga pasar wajar.

5. Pembuatan dokumentasi transfer pricing adalah bertujuan memudahkan Wajib Pajak dan DJP dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Tanpa dokumentasi *transfer pricing* yang baik, sukar bagi wajib pajak untuk menjelaskan kepada pihak luar, terutama DJP, bahwa harga transfernya telah memenuhi prinsip harga pasar wajar, dan hal ini dapat mengakibatkan koreksi pajak yang masih harus dibayar jika dilakukan pemeriksaan. Dengan telah diaturnya sanksi atas kekurangan pembayaran pajak, maka sebaiknya tidak perlu dibuat sanksi yang secara khusus dikenakan apabila Wajib Pajak tidak membuat dokumentasi *transfer pricing*. Pengenaan sanksi atas tidak dibuatnya dokumentasi juga akan mengalami kesulitan dalam aplikasinya, bila Wajib Pajak hanya membuat sebagian dari keseluruhan dokumentasi yang dipersyaratkan.

B. Saran

Sesuai dengan hasil kesimpulan diatas maka disarankan agar regulasi tentang dokumentasi *transfer pricing* di Indonesia paling tidak dibuat dengan mencantumkan atau mengatur hal – hal sebagai berikut :

1. Mencantumkan penjelasan atas terminologi yang digunakan dalam regulasi ini, yang berkaitan dengan transaksi dan para pihak yang terikat hubungan istimewa, yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia
2. Mencantumkan kapan saat dokumentasi *transfer pricing* harus dibuat dan kapan saat dokumentasi tersebut harus diserahkan bila terjadi pemeriksaan pajak
3. Demi memberikan rasa keadilan dan kepastian kepada Wajib Pajak, maka sebaiknya ditegaskan dalam regulasi tersebut wewenang DJP untuk menentukan kembali besarnya harga transfer bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa apabila dokumentasi yang dibuat tidak dapat menunjukkan bahwa harga transfer yang dibuat telah memenuhi prinsip harga pasar wajar (terkait konsep *burden of proof*).
4. Mengatur jenis dokumentasi yang harus dibuat dan disimpan sebagai berikut :
 - Pemetaan, yaitu segala hal yang berkaitan dengan Wajib Pajak, bisnis/transaksi, serta pasarnya
 - Analisis Fungsional, yang bermanfaat sebagai dasar bagi penerapan metode *transfer pricing* dan analisis ekonomi
 - Analisis Metode, yaitu penjelasan metode *transfer pricing* yang digunakan, alasan pemilihan metode tersebut dan penjelasan mengapa tidak menggunakan metode yang lain

Analisis Ekonomi, yang antara lain berkaitan dengan penentuan harga pasar wajar, pemilihan pembanding dan sebagainya

5. Tidak perlu mencantumkan aturan mengenai sanksi atas tidak dibuatnya dokumentasi *transfer pricing*

